MAHKAMAH KONSTISTUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XIV/2016

Tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan

Pemohon	**:**	**Dendy Prayitno, Hendrik Bode, dkk.**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	**:**	Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Tanggal Putusan	**:**	Rabu, 5 April 2017
Ikhtisar Putusan	**:**	

Bahwa para Pemohon menganggap, dengan akan berlakunya ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan yang dialihkan dari semula di Pemerintahan Kabupaten Kota, menjadi diberikan kewenangannya pada Pemerintahan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nomor 4 sub bidang pengawasan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dapat memberikan jaminan hukum bagi para Pemohon, untuk dapat penanganan secara efektif dan efisian atas laporan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dalam hubungan industrial. Hal tersebut, berakibat potensi hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak-hak Konstitusional para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *"(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari".*

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Oktober 2016. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2016, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, Nomor 764.87/PAN.MK/10/2016, bertanggal 19 Oktober 2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon gugur.